



**PUTUSAN**  
**Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hodi Candra Bin Nordin
2. Tempat lahir : Gedung Gumanti
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gedung Gumanti, Rt/Rw 002/001, Desa Gedung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusup, S.H., dan kawan-kawan, Advokat / Pengacara pada POSBAKUMADIN LAMPUNG, berkantor di Jalan M. Azizy RT 15 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 15 November 2023 secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuma-cuma atau prodeo

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 7 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 7 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Alternatif ke-2 Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN dengan Pidana Penjara selama pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat) gram
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru
  - 1 (satu) unit timbangan digital (Scale)
  - 1 (satu) pack plastik klip bening.
  - 1 (satu) buah sekop plastik.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya;
- Terdakwa merupakan harapan keluarga;
- Terdakwa berjanji untuk mendukung pemberantasan narkoba;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-72/PESAWARAN/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah terdakwa di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN bertemu dengan TARMIZI (DPO) di belakang rumah terdakwa di Desa Gedung Gumanti

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dipesan terdakwa kepada TARMIZI (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu, setelah sabu yang dipesan terdakwa diserahkan ke terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada TARMIZI (DPO), selanjutnya TARMIZI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, yang kemudian oleh terdakwa narkoba jenis sabu tersebut disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian datang saksi ERDIYAN SYARITAMA Bin Ir. ANWAR dan saksi GENTHA FEBRYANTORO Bin BAMBANG IRWANTORO (Keduanya anggota Polres satresnarkoba Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphonemerek oppo warna biru yang ditemukan diatas kursi samping terdakwa duduk, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah terdakwa dan semua barang bukti yang diketemukan oleh para saksi penangkap adalah milik terdakwa, lalu saat diinterogasi menurut pengakuan dari terdakwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu untuk dijual kembali, yang selanjutnya barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk di proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. PP.01.01.8A.8A1.08.23.281, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atas nama tersangka HODI CANDRA Bin NORDIN yang ditanda tangani oleh Apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm selaku Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di bandar Lampung dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN dengan jumlah sampel yang diterima 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat) gram, jumlah sampel yang diuji 0,3154 (nol koma tiga satu lima empat) gram dengan kesimpulan setelah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ). sisa barang barang bukti 2,8340(dua koma delapan tiga empat nol) gram.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Golongan I jenis sabu tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masuk dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah rumah terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis pada tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN sedang duduk di depan rumah kemudian datang saksi ERDIYAN SYARITAMA Bin Ir. ANWAR dan saksi GENTHA FEBRYANTORO Bin BAMBANG IRWANTORO (Keduanya anggota Polres satresnarkoba Pesawaran) melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphonemerek

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



oppo warna biru yang ditemukan diatas kursi samping terdakwa duduk, 1 (satu) unit timbangan digital (scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah terdakwa dan semua barang bukti yang diketemukan oleh para saksi penangkap adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari TARMIZI (DPO) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 18.30 Wib seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang selanjutnya barang bukti dibawa kepolres Pesawaran untuk di proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. PP.01.01.8A.8A1.08.23.281, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atas nama tersangka HODI CANDRA Bin NORDIN yang ditanda tangani oleh Apt.Ruth Novitasari Turnip,S.Farm selaku Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di bandar Lampung dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh,SF,Apt,M.Si. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa HODI CANDRA BIN NORDIN dengan jumlah sampel yang diterima 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat) gram, jumlah sampel yang diuji 0,3154 (nol koma tiga satu lima empat) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ). sisa barang barang bukti 2,8340(dua koma delapan tiga empat nol) gram
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang

*Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Erdiyan Syaritama Bin Ir. Anwar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Gentha Febryantoro pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 3,1494 gram di temukan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan di atas kursi samping terdakwa duduk, 1 (satu) unit timbangan digital (Scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa narakotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. Tarmizi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. Tarmizi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali, namun narkoba jenis sabu yang pembelian terakhir belum ada yang laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkoba, 1 (satu) unit timbangan digital (Scale) Terdakwa pakai untuk menimbang sabu setelah itu sabu diambil menggunakan 1 (satu) buah sekop plastik dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi sempat melakuakan pencarian terhadap sdr. Tarmizi namun sdr. Tarmizi telah kabur;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwanto di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Erdiyan Syaritama pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di depan rumah;
- Bahwa awalnya Saksi beserta tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,1494 gram di temukan dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru yang ditemukan di atas kursi samping terdakwa duduk, 1 (satu) unit timbangan digital (Scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari sdr. Tarmizi (DPO) dengan cara membeli dengan harga Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah) pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan sdr. Tarmizi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali, namun narkotika jenis sabu yang pembelian terakhir belum ada yang laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



1 (satu) unit timbangan digital (Scale) Terdakwa pakai untuk menimbang sabu setelah itu sabu diambil menggunakan 1 (satu) buah sekop plastik dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip untuk dijual kembali;

- Bahwa Saksi sempat melakukan pencarian terhadap sdr. Tarmizi namun sdr. Tarmizi telah kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. PP.01.01.8A.8A1.08.23.281, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atas nama tersangka Hodi Candra Bin Nordin yang ditandatangani oleh Apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm selaku Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandar Lampung dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa Hodi Candra Bin Nordin dengan jumlah sampel yang diterima 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat) gram, jumlah sampel yang diuji 0,3154 (nol koma tiga satu lima empat) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan sisa barang bukti 2,8340 (dua koma delapan tiga empat nol) gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan yang sebenarnya dihadapan Penyidik sehubungan tindak pidana memiliki narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan di atas kursi samping Terdakwa duduk, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital (Scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Tarmizi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Tarmizi (DPO);
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari sdr. Tarmizi (DPO) pada bulan Juni tahun 2023 di rumah sdr. Tarmizi (DPO) di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Kedua pada bulan Juli 2023 Terdakwa bertemu di belakang rumah Terdakwa dan membeli narkotika jenis sabu sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Ketiga pada bulan Agustus 2023 seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa beli di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas narkoba sat narkoba Polres pesawaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali, namun narkotika jenis sabu yang pembelian terakhir belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembelian narkotika jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Tarmizi (DPO) karena sdr. Tarmizi (DPO) adalah tetangga Terdakwa dan sdr Tarmizi (DPO) yang pertama kali menawarkan menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan, belum sempat Terdakwa pecah dan belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika, 1 (satu) unit timbangan digital (Scale) Terdakwa pakai untuk menimbang sabu setelah itu sabu diambil menggunakan 1 (satu) buah sekop plastik dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,1494 gram.
2. 1 (satu) unit timbangan digital (Scale).
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru.
4. 1 (satu) pack plastik klip bening.
5. 1 (satu) buah sekop plastik

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah dibenarkan oleh Para Saksi dibenarkan juga oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan di atas kursi samping Terdakwa duduk, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital (Scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Tarmizi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Tarmizi (DPO);
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari sdr. Tarmizi (DPO) pada bulan Juni tahun 2023 di rumah sdr. Tarmizi (DPO) di Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Kedua pada bulan Juli 2023 Terdakwa bertemu di belakang rumah Terdakwa dan membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp3.000.000 (tiga juta rupiah). Ketiga pada bulan Agustus 2023 seharga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) Terdakwa beli di belakang rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas narkoba sat narkoba Polres pesawaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba tersebut untuk dijual kembali, namun narkoba jenis sabu yang pembelian terakhir belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Tarmizi (DPO) karena sdr. Tarmizi (DPO) adalah tetangga Terdakwa dan sdr Tarmizi (DPO) yang pertama kali menawarkan menjual narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan ketika penangkapan, belum sempat Terdakwa pecah dan belum ada yang laku terjual karena Terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dalam jual beli narkotika, 1 (satu) unit timbangan digital (Scale) Terdakwa pakai untuk menimbang sabu setelah itu sabu diambil menggunakan 1 (satu) buah sekop plastik dan Terdakwa masukan ke dalam plastik klip untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjual, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.08.23.281, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atas nama tersangka Hodi Candra Bin Nordin yang ditandatangani oleh Apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm selaku Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama terdakwa Hodi Candra Bin Nordin dengan jumlah sampel yang diterima 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat)gram, jumlah sampel yang diuji 0,3154 (nol koma tiga satu lima empat) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) Dengan sisa barang barang bukti 2,8340 (dua koma delapan tiga empat nol) gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Hodi Candra Bin Nordin yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan dengan baik;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang saling bersesuaian, awalnya Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 20.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkotika. Pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk di depan rumah kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan di atas kursi samping Terdakwa duduk, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital (Scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop plastik ditemukan diatas kusen di dalam rumah Terdakwa. Adapun barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. Tarmizi (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan cara membeli dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan menggunakan uang terdakwa sendiri pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 18.30 WIB di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Gumanti, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dari sdr. Tarmizi (DPO) dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut untuk dijual kembali, namun narkotika jenis sabu yang pembelian terakhir belum ada yang laku terjual.

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 3724-20. B / HP / V / 2023 tanggal 22 Mei 2023 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung yang ditandatangani oleh pemeriksa Iproh Susanti, SKM dan Widiyanti, Amd. F dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium dr. Aditya, M. Biomed, terhadap 1 (satu) buah botol plastic urine atas nama Danu bin Bangsa Ratu, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut tidak ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor. PP.01.01.8A.8A1.08.23.281, pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 atas nama tersangka Hodi Candra Bin Nordin yang ditandatangani oleh Apt. Ruth Novitasari Turnip, S.Farm selaku Penguji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si. barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dimasukan kedalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nam a terdakwa Hodi Candra Bin Nordin dengan jumlah sampel yang diterima 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat)gram, jumlah sampel yang diuji 0,3154 (nol koma tiga satu lima empat) gram dengan kesimpulan setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan barang bukti tersebut POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) dengan sisa barang barang bukti 2,8340 (dua koma delapan tiga empat nol) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt



tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih dari itu, memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan pendidikan, pengobatan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat dan menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 3,1494 (tiga koma

*Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt*



satu empat sembilan empat) gram, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru, 1 (satu) unit timbangan digital (Scale), 1 (satu) pack plastik klip bening dan 1 (satu) buah sekop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Hodi Candra Bin Nurdin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 3,1494 (tiga koma satu empat sembilan empat) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru;
- 3) 1 (satu) unit timbangan digital (Scale);
- 4) 1 (satu) pack plastik klip bening;
- 5) 1 (satu) buah sekop plastik;

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Jessie S.K. Siringoringo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn dan Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rika Mahdalena, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn.

Jessie S.K. Siringoringo, S.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Gdt